



MATERI PAPARAN

**KEBIJAKAN PEMERINTAH
DALAM MENJAGA KERUKUNAN UMAT BERAGAMA**

DISAMPAIKAN OLEH :

DODY MEI HENDRA, S.STP, M.SI
DIREKTORAT KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA
DIREKTUR JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Pada Acara :
WORKSHOP

Penguatan Kesadaran Untuk Menghormati dan Menjaga Kerukunan Umat Beragama

Kulon Progo, 26 September 2019



FAKTA INDONESIA



- Negara kepulauan terbesar dengan jumlah pulau lebih **17.508** (**16.056** telah diberi nama dan),
Jumlah Penduduk Lebih kurang 264 juta (per 2018)


- **Suku dan Bahasa daerah** (oleh BPS melalui SP2010); **1340 Suku dan Bahasa** (oleh Kemendikbud) **625 Bahasa**

Agama (per 2018);

Muslim (86,59%); Protestan (7,63%),
Katholik (3,13%), Hindu (1,76%), Buddha
(0,78%), Konghucu (0,02%), Kepercayaan
(0,04%) berdasarkan data Ditjen Dukcapil Kemendagri.

Diproklamirkan sebagai negara merdeka;

17 Agustus 1945





JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN KULONPROGO



Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Buddha	Khonghuchu	Penghayat Kepercayaan
420,135	5,933	18,538	26	643	1	17

Jumlah Penduduk (Data Ditjen Dukcapil 2016)



KONDISI KEAGAMAAN DI INDONESIA

1. Indonesia adalah negara yang berpenduduk kaya akan ragam adat, budaya, agama, dan ratusan suku bangsa yang tersebar di berbagai wilayah.
2. Penduduk Indonesia menganut agama dan kepercayaan yang berbeda-beda. Sebagian besar dari penduduk menganut agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu, sementara ratusan aliran keagamaan dan kepercayaan juga masih tumbuh dan berkembang.
3. Perkembangan aliran dan faham keagamaan juga tak jarang menimbulkan konflik antar sesama pemeluk agama yang sama maupun di antara pemeluk agama yang berbeda. Konflik yang terjadi terhadap aliran-aliran sempalan, aliran kepercayaan, paham keagamaan, dan organisasi keagamaan umumnya akibat eksklusivitas kegiatan mereka. Sehingga masyarakat memiliki prasangka yang buruk akibat ketidaktahuan mereka akan kegiatan kelompok-kelompok tersebut. Selain itu, kelompok-kelompok ini kerap kali memiliki pandangan keagamaan yang tidak sama bahkan tidak sejalan dengan pandangan awam, meski mereka kerap mengaku bahwa apa yang mereka anut bagian dari agama mainstream. Gerakan “aliran keagamaan” baru ini merupakan tantangan yang sulit dihindari.
4. Dibutuhkan kearifan dan kedewasaan di kalangan umat beragama untuk memelihara keseimbangan antara kepentingan kelompok dan kepentingan nasional.
5. Perlu kebijakan dan strategi untuk menciptakan dan memelihara kebhinnekaan, suasana keberagaman dan kerukunan umat beragama guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang aman, damai, sejahtera, dan bersatu.



DASAR PEMIKIRAN DALAM KEHIDUPAN BERAGAMA



- 1. Beragama merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun;**
- 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu;**
- 3. Pemerintah berkewajiban melindungi setiap usaha penduduk dalam melaksanakan ajaran agama dan kepercayaan masing-masing, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tidak menyalahgunakan atau menodai agama, serta tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum;**
- 4. Pemerintah mempunyai tugas untuk memberikan bimbingan dan pelayanan agar setiap penduduk dalam melaksanakan ajaran agamanya dapat berlangsung dgn rukun, lancar, dan tertib;**
- 5. Arah kebijakan Pemerintah dalam pembangunan nasional di bidang agama antara lain peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman agama, kehidupan beragama, serta peningkatan kerukunan intern dan antar umat beragama;**
- 6. Kerukunan umat beragama merupakan bagian penting dari kerukunan nasional.**



JAMINAN KONSTITUSI (UNDANG-UNDANG DASAR 1945)

Pasal 28E

1. Setiap orang **berhak** memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
2. Setiap orang **berhak** atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
3. Setiap orang **berhak** atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

Pasal 28F

- Setiap orang **berhak** untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Pasal 28I

1. **Hak** untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.
2. Setiap orang **bebas** dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Pasal 28 huruf J

1. Setiap orang **wajib menghormati** hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada **pembatasan** yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Pasal 29

1. Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Negara **menjamin** kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

HAK DAN
KEBEBASAN

PEMBATASAN
DAN
JAMINAN



LANDASAN YURIDIS FORMAL

1. No.1/PNPS/Tahun 1965 Tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama;
2. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil Dan Politik);
4. Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
5. Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
6. UU No. 23 Tahun 2006 jo UU. No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;
7. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. UU No. 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Perpu No. 2 menjadi UU tentang Ormas;
9. Peraturan Bersama Menteri (PBM) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat;
10. Peraturan Bersama Mendagri dan Menbudpar No. 43 dan No. 41 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Kepada Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
11. Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2008, No. KEP-033/A/JA/6/2008, No. 199 Tahun 2008 Tanggal 9 Juni 2008 tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, Dan/Atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat;
12. Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 93 Tahun 2016; Nomor : KEP-043/A/JA/02/2016; dan Nomor : 223 – 865 Tahun 2016 Tentang Perintah Dan Peringatan Kepada Mantan Pengurus, Mantan Anggota, Pengikut dan/atau Simpatisan Organisasi Kemasyarakatan Gerakan Fajar Nusantara Atau Dalam Bentuk Lainnya Untuk Menghentikan Penyebaran Kegiatan Keagamaan Yang Menyimpang Dari Ajaran Pokok Agama Islam;
13. PP No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Admistrasi Kependudukan.



HAK DAN KEBEBASAN

UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM

▪ Pasal 22

1. Setiap orang **bebas** memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

▪ Pasal 23 ayat (2)

Setiap orang **bebas** untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.

▪ Pasal 55

Setiap anak **berhak** untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orang tua dan atau wali.

UU Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil Dan Politik)

▪ Pasal 18

1. Setiap orang **berhak** atas kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama dan kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, pentaatan, pengamalan, dan pengajaran.
2. Tidak seorang pun dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya.



PEMBATASAN

Lanjutan...

UNDANG-UNDANG YANG MEMBATASI HAL ITU:

1. Undang-Undang Nomor: 1/PNPS/Tahun 1965 Tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama;
2. Kitab Umum Hukum Pidana (KUHP);
3. Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 menjadi Undang-Undang Tentang Organisasi Kemasyarakatan;
4. Undang-Undang Nomor: 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).



PEMBATASAN

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM

▪ Pasal 70

Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

▪ Pasal 73

Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik)

▪ Pasal 18 Ayat (3)

Kebebasan menjalankan dan menentukan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, dan yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain.



UU NO. 1/PNPS/TAHUN 1965 TENTANG PENYALAHGUNAAN DAN/ATAU PENODAAN AGAMA

▪ Pasal 1

Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.

▪ Pasal 2

1. Barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu **keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.*****
2. Apabila pelanggaran tersebut dalam ayat (1) dilakukan oleh Organisasi atau sesuatu aliran kepercayaan, maka Presiden Republik Indonesia dapat membubarkan Organisasi itu dan menyatakan Organisasi atau aliran tersebut sebagai Organisasi/ aliran terlarang, satu dan lain setelah Presiden mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.

▪ Pasal 3

Apabila, setelah dilakukan tindakan oleh Menteri Agama bersama-sama Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri atau oleh Presiden Republik Indonesia menurut ketentuan dalam pasal 2 terhadap orang, Organisasi atau aliran kepercayaan, mereka masih terus melanggar ketentuan dalam pasal 1, maka orang, penganut, anggota dan/atau anggota Pengurus Organisasi yang bersangkutan dari aliran itu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.

▪ Pasal 4

Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diadakan pasal baru yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 156a

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

1. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalah-gunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
2. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa."



AMANAT UU NO. 1/PNPS/TAHUN 1965 PASAL 2 AYAT (1)***

Saat ini Pemerintah telah mengeluarkan 2 (dua) Keputusan Bersama 2 Menteri dan Jaksa Agung yang merupakan amanat UU No.1/PNPS/Tahun 1965 Pasal 2 Ayat (1), Yaitu:

1. Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2008, No. KEP-033/A/JA/6/2008, No. 199 Tahun 2008 Tanggal 9 Juni 2008 tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, Dan/Atau Anggota Pengurus **Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI)** dan Warga Masyarakat.
2. Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 93 Tahun 2016; Nomor : KEP-043/A/JA/02/2016; dan Nomor : 223 – 865 Tahun 2016 Tentang Perintah Dan Peringatan Kepada Mantan Pengurus, Mantan Anggota, Pengikut dan/atau Simpatisan Organisasi Kemasyarakatan **Gerakan Fajar Nusantara** Atau Dalam Bentuk Lainnya Untuk Menghentikan Penyebaran Kegiatan Keagamaan Yang Menyimpang Dari Ajaran Pokok Agama Islam.



PENGERTIAN ORMAS

- (1) Organisasi Kemasyarakatan** yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. **(UU Nomor 16 Tahun 2017)**
- (2) Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan** yang selanjutnya disebut Ormas Keagamaan adalah organisasi nonpemerintah bervisi kebangsaan yang dibentuk berdasarkan kesamaan agama oleh warga negara Republik Indonesia secara sukarela, berbadan hukum, dan telah terdaftar di pemerintah daerah setempat serta bukan organisasi sayap partai politik **(PBM Nomor 9 Dan 8 Tahun 2006)**
- (3) Organisasi Penghayat Kepercayaan**, adalah suatu wadah Penghayat Kepercayaan yang terdaftar di Departemen Dalam Negeri dan terinventarisasi di Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. **(PBM No. 43 dan no. 41 tahun 2009)**



LARANGAN ORMAS

UU No.16 Tahun 2017
tentang Penetapan Perpu
No.2 menjadi UU tentang
Ormas mengatur tentang:

DIATUR

Kegiatan Organisasi Kemasyarakatan/Organisasi
Kemasyarakatan Keagamaan/dan Organisasi
Penghayat Kepercayaan

LARANGAN ORMAS

Pasal 59 ayat (3)

Ormas dilarang:

- melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan;
- melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia;
- melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan/atau
- melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59 ayat (4)

Ormas dilarang:


- menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang;
- melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau
- menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.



SANKSI

Ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan Pasal 59 ayat (3) dan ayat (4) dijatuhi sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.

ADMINISTRATIF



Pasal 61 ayat (3)

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) berupa:

- a. Pencabutan surat keterangan terdaftar oleh Menteri; atau
- b. Pencabutan status badan hukum oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- c. Dalam melakukan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dapat meminta pertimbangan dari instansi terkait.

KETENTUAN PIDANA



Pasal 82A

- (1) Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf c dan huruf d dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf a dan huruf b, dan ayat (4) dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
- (3) Selain pidana penjara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan diancam dengan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana.



UU NO. 7 TAHUN 2012 TENTANG PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

**RUANG LINGKUP
PENANGANAN
KONFLIK**

PASAL 4

**PENCEGAHAN KONFLIK
PENGHENTIAN KONFLIK
PEMULIHAN PASCAKONFLIK**

Pasal 5 : SUMBER KONFLIK

1. PERMASALAHAN YANG BERKAITAN DENGAN POLITIK, EKONOMI, DAN SOSIAL BUDAYA
2. PERSETERUAN ANTARUMAT BERAGAMA DAN/ATAU INTERUMAT BERAGAMA, ANTARSUKU, DAN ANTARETNIS
3. SENGKETA BATAS WILAYAH DESA, KABUPATEN/KOTA, DAN/ATAU PROVINSI
4. SENGKETA SUMBER DAYA ALAM ANTARMASYARAKAT DAN/ATAU ANTARMASYARAKAT DENGAN PELAKU USAHA
5. DISTRIBUSI SUMBER DAYA ALAM YANG TIDAK SEIMBANG DALAM MASYARAKAT.

ISU SAAT INI YANG PERLU DISIKAPI DALAM MENJAGA KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

- Pendirian Rumah Ibadat;
- Aliran Keagamaan Bermasalah Dan Aliran Kepercayaan;
- Politisasi Agama;
- Radikalisme;
- Potensi Konflik Sosial yang disebabkan Isu SARA;
- Ujaran kebencian (hate speech) melalui media;
- Berita bohong (hoax) / adu domba masyarakat.



PERMASALAHAN ALIRAN KEAGAMAAN DAN KEPERCAYAAN

ALIRAN KEAGAMAAN



1. Penolakan dan pengrusakan Jemaat Ahamdiyah Indonesia (JAI) di NTB, Makassar, Surabaya, Manokwari dan di beberapa daerah di Provinsi Jawa Barat;
2. Pelaksanaan MOU UIN Aliuddin Makassar dengan JAI;
3. Penanganan tindak lanjut Pengungsi JAI di Wisma Transito dan Lombok Timur;
4. Penanganan tindak lanjut Pengungsi Syiah Sampang;
5. Penyebaran Buku Khutbah Jum'at oleh Syiah di Kabupaten Jember;
6. Penolakan Pemberian Izin Pembangunan Rumat Ibadat milik Jemaat Saksi Yehova di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan;
7. Penolakan kegiatan Aliran Bahai;
8. Muncul Aliran Islam sejati di Kabupaten Kebumen;
9. Muncul Ajaran Kiamat Sudah Dekat di Kabupaten Ponorogo;
10. Penolakan Aliran Jam'iyyah Islamiyah di Provinsi Jambi;
11. Ajaran sesat Nubuwah Sangga Buana di Cikarang Kabupaten Bekasi;
12. Adanya kegiatan pendangkalan Akidah di Kabupaten Pinrang; dsb

ALIRAN KEPERCAYAAN



1. Ritual Ibadah Aliran Kepercayaan Hayuningrat di Kabupaten Tuban yang ajarannya menyerupai Agama Islam;
2. Permohonan Majelis Agama Kaharingan Indonesia Di Provinsi Kalimantan Tengah untuk diakui sebagai salah satu Agama di Indonesia;



RUANG LINGKUP PENANGANAN KONFLIK (UU NO. 7 TAHUN 2012 TENTANG PENANGANAN KONFLIK SOSIAL)

Pasal 4

1. PENCEGAHAN
KONFLIK

2. PENGHENTIAN
KONFLIK

3. PEMULIHAN
PASCA KONFLIK

SERANGKAIAN KEGIATAN YANG DILAKUKAN UNTUK
MENCEGAH TERJADINYA KONFLIK DENGAN
**PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN
SISTEM PERINGATAN DINI**

DILAKUKAN DENGAN UPAYA:

- a. MEMELIHARA KONDISI DAMAI DALAM MASYARAKAT;
- b. MENGEMBANGKAN SISTEM PENYELESAIAN PERSELISIHAN SECARA DAMAI;
- c. MEREDAM POTENSI KONFLIK; DAN
- d. MEMBANGUN SISTEM PERINGATAN DINI.



RUANG LINGKUP PENANGANAN KONFLIK (UU NO. 7 TAHUN 2012 TENTANG PENANGANAN KONFLIK SOSIAL)


Lanjutan...

Pasal 4

1. PENCEGAHAN
KONFLIK

2. PENGHENTIAN
KONFLIK

3. PEMULIHAN
PASCA KONFLIK



Penghentian Konflik dilakukan melalui:

- a. penghentian kekerasan fisik;
- b. penetapan Status Keadaan Konflik;
- c. tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban; dan/atau
- d. bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI.




RUANG LINGKUP PENANGANAN KONFLIK (UU NO. 7 TAHUN 2012 TENTANG PENANGANAN KONFLIK SOSIAL)

Lanjutan...

Pasal 4

1. PENCEGAHAN KONFLIK
2. PENGHENTIAN KONFLIK
3. PEMULIHAN PASCA KONFLIK



Upaya Pemulihan Pasca konflik sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. rekonsiliasi;
- b. rehabilitasi; dan
- c. rekonstruksi.



REKONSILIASI (UU NO. 7 TAHUN 2012 TENTANG PENANGANAN KONFLIK SOSIAL)

Pasal 37

- 1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan rekonsiliasi antara para pihak dengan cara:
 - a. perundingan secara damai;
 - b. pemberian restitusi; dan/atau
 - c. pemaafan.
- 2) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial atau Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial.



REHABILITASI

(UU NO. 7 TAHUN 2012 TENTANG PENANGANAN KONFLIK SOSIAL)

Pasal 38

- 1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah melaksanakan rehabilitasi di daerah pascakonflik dan daerah terkena dampak Konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b, sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya.
- 2) Pelaksanaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemulihan psikologis korban Konflik dan perlindungan kelompok rentan;
 - b. pemulihan kondisi sosial, ekonomi, budaya, keamanan, dan ketertiban;
 - c. perbaikan dan pengembangan lingkungan dan/atau daerah perdamaian;
 - d. penguatan relasi sosial yang adil untuk kesejahteraan masyarakat;
 - e. penguatan kebijakan publik yang mendorong pembangunan lingkungan dan/atau daerah perdamaian berbasiskan hak masyarakat;
 - f. pemulihan ekonomi dan hak keperdataan, serta peningkatan pelayanan pemerintahan;
 - g. pemenuhan kebutuhan dasar spesifik perempuan, anak-anak, lanjut usia, dan kelompok orang yang berkebutuhan khusus;
 - h. pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kesehatan reproduksi bagi kelompok perempuan;
 - i. peningkatan pelayanan kesehatan anak-anak; dan
 - j. pemfasilitasian serta mediasi pengembalian dan pemulihan aset korban Konflik.



REKONSTRUKSI

(UU NO. 7 TAHUN 2012 TENTANG PENANGANAN KONFLIK SOSIAL)

Pasal 39

- 1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah melaksanakan rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf c sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya.
- 2) Pelaksanaan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemulihan dan peningkatan fungsi pelayanan publik di lingkungan dan/atau daerah pascakonflik;
 - b. pemulihan dan penyediaan akses pendidikan, kesehatan, dan mata pencaharian;
 - c. perbaikan sarana dan prasarana umum daerah Konflik;
 - d. perbaikan berbagai struktur dan kerangka kerja yang menyebabkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan, termasuk kesenjangan ekonomi;
 - e. perbaikan dan penyediaan fasilitas pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar spesifik perempuan, anak-anak, lanjut usia, dan kelompok orang yang berkebutuhan khusus;
 - f. perbaikan dan pemulihan tempat ibadah.



URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

UU NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

PASAL 25:

1. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa.
3. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional.
4. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila.
7. Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.




PARADIGMA BARU DALAM URUSAN PEMERINTAHAN (UU NOMOR 23 TAHUN 2014)

Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa Urusan Pemerintahan terdiri atas:

1. urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
2. urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.
3. urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan



PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN (UU NOMOR 23 TAHUN 2014)



KONSEP URUSAN PEMERINTAHAN UMUM BERDASARKAN
PASAL 25 DAN PASAL 26 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014

Kewenangan Presiden Sebagai Kepala Pemerintahan Meliputi:

- Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dlm rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan UUD tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
- Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan permasalahan yg timbul dgn memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
- pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan Instansi Vertikal.

Secara Nasional di Koordinasikan Oleh :

MENTERI DALAM NEGERI

Untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan umum dibentuk Forkopimda provinsi, Forkopimda kab/kota dan Forkopimcam

Di daerah dilaksanakan Oleh :

GUBERNUR

BUPATI/WALIKOTA

Dibantu Oleh
Instansi Vertikal Kemendagri

Tingkat kecamatan dilimpahkan

CAMAT

PELAKSANAAN LEBIH LANJUT TERKAIT URUSAN PEMERINTAHAN UMUM DAN FORKOPIMDA
DIATUR PERATURAN PEMERINTAH



MITRA PEMDA DAN KESBANGPOL DALAM MENDUKUNG PEMELIHARAAN STABILITAS POLITIK DAN PEMERINTAHAN DALAM NEGERI



FORKOMPIMDA

DASAR HUKUM:
- UU NOMOR 23 TAHUN
2014

TIM PEMANTAUAN PEMILU

DASAR HUKUM:
- UU NOMOR 7 TAHUN 2017
PERMENDAGRI 61 TAHUN
2011

TIMDU PKS

DASAR HUKUM:
- UU NOMOR 7 TAHUN 2012
- PERMENDAGRI NO. 42
TAHUN 2015

TIMDU P4GN

DASAR HUKUM:
- PERMENDAGRI NO.
12TAHUN 2019

TIMDU ORMAS

DASAR HUKUM:
- UU NOMOR 17 TAHUN
2013
- PERMENDAGRI 56
TAHUN 2017

FKDP/FKDM/FKUB/ /FPK/PPWK

DASAR HUKUM:
- PERMENDAGRI 2/2018
- PERATURAN BERSAMA MENTERI 9/8 TAHUN 2006
- PERMENDAGRI NOMOR 34 TAHUN 2006
- PERMENDAGRI 71 TAHUN 2012



KEBIJAKAN STRATEGIS KEMENDAGRI

DALAM RANGKA MENGANTISIPASI ATHG
DAN TEGAKNYA KEDAULATAN NKRI

PERINGATAN DINI

DETEKSI DINI

CEGAH DINI

*UNTUK MENDUKUNG TUGAS KEPALA DAERAH
DALAM MEMELIHARA TRAMTIBMAS*

FKDM (PERMENDAGRI NO. 12
THN 2006) PERUBAHAN
MENJADI 2/2018

FKUB
(PBM NO. 9 DAN NO. 8 THN
2006)

FPK (PERMENDAGRI NO.
34 THN 2006)

TERWUJUDNYA KAMTRAMTIBMAS

TERIMA KASIH



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
JL. Medan Merdeka Utara No. 7
Jakarta Pusat, 101101
Telp/Fax: (021) 3459339

